

KENAKALAN ANAK DAN PENYEBABNYA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI & VIKTIMOLOGI

Zahratul'ain Taufik¹, Rahmadani²

^{1,2}Universitas Mataram

Email: zahratulain.taufik@unram.ac.id, dan rahmadanishmh@unram.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Anak; Kenalakan anak;
Pencurian

Anak sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, harus mendapatkan prioritas perlakuan dan perlindungan secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya baik perlindungan yang diperoleh dari kedua orang tua, masyarakat dan negara. Keberadaan anak sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka sudah tepat kiranya anak mendapat suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depannya. Perlakuan khusus ini tentunya juga berkaitan terhadap anak yang memiliki perilaku khusus. Perilaku yang menyimpang yang mengarah pada tindak kriminal. Di NTB pernah terjadi pencurian dengan menggunakan modus anak di bawah umur. Sehingga perlu untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk-bentuk kenakalan anak (*juvenile delinquency*) serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan si anak. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana Pendekatan ini bertujuan untuk membantu menganalisis bentuk-bentuk kenakalan anak (*juvenile delinquency*) serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan si anak yang dilihat dari sudut pandang viktimologi. Penelitian ini kemudian menghasilkan bahwa bentuk kenalakan tersebut diantaranya dapat berupa kriminalitas anak atau remaja, dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan lainnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut bisa berasal dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik). Selanjutnya jika dilihat dari aspek viktimologi (korban) maka kita dapat melihat bahwasannya dalam kasus pencurian ini, ada peran besar dari si korban yang lalai dalam menjaga barang miliknya.

ABSTRACT

Keywords:

Child, Child
Recognition, Theft

Children as potential and successors to the ideals of the nation's struggle, must get priority treatment and special protection that is different from adults so that children can carry out their rights and obligations both protection obtained from parents, society and the state. The existence of children as human resources who are the potential and successors of the ideals of the nation's struggle, it is appropriate that children receive special treatment in order to provide protection and guarantee for their future survival. This special treatment is of course also related to children who have special behavior. Deviant behavior that leads to criminal acts. In NTB, there have been thefts using the mode of minors. So it is necessary to know what and how the forms of juvenile delinquency and the factors

that influence the child's actions. This research uses the type of Empirical Legal

Research using a case approach where this approach aims to help analyze the forms of juvenile delinquency and the factors that influence the actions of the child seen from the point of view of victimology. This research then produces that the form of recognition can include child or adolescent criminality, in the form of threatening, intimidating, extorting, stealing, pickpocketing, snatching, attacking, robbing, disturbing, robbing, committing murder by slaughtering their victims, strangling, poisoning, other acts of violence. Then the factors that influence these actions can come from within themselves (intrinsic) or from outside (extrinsic). Furthermore, when viewed from the aspect of victimology (victims), we can see that in this theft case, there is a big role for the victim who is negligent in protecting his belongings.

PENDAHULUAN

Pemikiran dan perenungan tentang kejahatan telah lama dilakukan oleh manusia. Aristoteles (382-322) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan timbulnya kejahatan dan perang. Selanjutnya, Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan suatu kejahatan. Menurutnya, orang-orang yang kaya yang mengejar kesenangan dengan menghambur-hamburkan hartanya jika kemudian dia jatuh miskin, maka dia akan mudah melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian Thomas More (1478-1535), penulis buku *Utopia* menyatakan bahwa hukuman berat tidak akan mengurangi tingkat kejahatan. Hal yang harus dicari dan ditanggulangi adalah penyebab dilakukannya kejahatan tersebut (Munir Fuady, 2013).

Kejahatan menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*” (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni, sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (Bernadetha, 2022). Istilah tindak pidana dapat dikatakan merupakan istilah yang digunakan oleh hampir semua undang-undang pidana khusus. lebih jauh lagi dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) digunakan istilah tindak pidana bukan perbuatan pidana atau istilah lainnya (Topo, 2023).

Anak sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, harus mendapatkan prioritas perlakuan dan perlindungan secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya baik perlindungan yang diperoleh dari kedua orang tua, masyarakat dan negara. Keberadaan anak sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka sudah tepat kiranya anak mendapat suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depannya. Perlakuan khusus ini tentunya juga berkaitan terhadap anak yang memiliki perilaku khusus. Perilaku yang menyimpang yang mengarah pada tindak kriminal.

Sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, yang khas dan unik. Di Amerika dibedakan antara perbuatan yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Suatu tindakan anti sosial yang melanggar norma hukum pidana, kesusilaan, ketertiban umum, yang apabila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun, maka perbuatannya dinamakan kejahatan (*crime*). Jika dilakukan oleh orang yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun disebut kenakalan (*delinquency*). Terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Dengan demikian salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak.

Di NTB pernah terjadi pencurian dengan menggunakan modus anak di bawah umur. Berdasarkan berita yang dikutip dari Suara NTB, terjadinya pencurian dilakukan oleh seseorang inisial MH (19) yang mengajak FZ (17), MA (18) dan DT (18) mencuri ponsel di Pagutan, Mataram. Aksi MH dan tiga anak buahnya itu diawali dengan ronda malam. Tujuannya mencari kelengahan warga. Gayung bersambut. Seorang warga memarkir motor di tepi Jalan Sapta Pesona, Pagutan Barat, Mataram. Motor itu dengan ponsel yang masih tersimpan di laci depan. Kawanan itu beraksi dengan mulus. Ponsel curiannya digondol tanpa kecurigaan. Mereka lalu menuju Pantai Ampenan. mereka mencari orang yang mau membeli. Ponsel curian itu akhirnya laku Rp4 juta. Hasilnya dibagi rata. Masing-masing dapat Rp1 juta. Empat jam selang kejadian. Kawanan pelaku ini langsung dapat ditangkap di Dasan Agung, Selaparang, Mataram. masing-masing dijemput di rumahnya (WHY, 2022).

Hal tersebut membuktikan bahwa kenakalan anak tidak hanya didasari atas keinginannya sendiri, melainkan ada faktor-faktor di luar dirinya yang mengakibatkan anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukannya. Selain pengaruh diluar dirinya atas dirinya, pengaruh dari keluarga khususnya orang tua sangat mendukung bagaimana perkembangan dan tingkah laku anak, dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwasannya orang tua yang harus bertanggung jawab secara penuh atas tanggung jawab si anak, mengingat anak yang masih dibawah umur harus terus dan selalu ada dibawah pengawasan orang tuanya. Dari berbagai uraian diatas, penulis merasa perlu untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk-bentuk kenakalan anak (*juvenile delinquency*) serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan si anak yang dilihat dari sudut pandang viktimologi.

METODE

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2010). Berikutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana Pendekatan ini bertujuan untuk membantu menganalisis bentuk-bentuk kenakalan anak (*juvenile delinquency*) serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan si anak yang dilihat dari sudut pandang viktimologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003) berarti manusia yang masih kecil. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasa disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, tercantum dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Dilihat dari definisinya, anak merupakan bagian kecil dari keluarga yang masih tumbuh dan berkembang secara fisik maupun mentalnya. Dalam proses perkembangannya anak bisa saja terpengaruh dengan apa yang ada disekitarnya. Baik yang ditanamkan dalam dirinya oleh orang tuanya, maupun apa yang diperolehnya sendiri dari lingkungannya tempat dia berinteraksi. Dalam proses perkembangannya, selain pengaruh dari luar tersebut, juga muncul rasa ingin tau dari dalam dirinya yang kemudian menyebabkan anak tersebut menjadi labil dan belum mampu memutuskan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Ketidakstabilan mental dan psikis anak tersebut yang kemudian menimbulkan berbagai bentuk kenakalan yang jika dilakukan oleh orang dewasa akan dikategorikan sebagai kejahatan.

Adapun dalam diagnosis kenakalan anak dan remaja menurut Mardiya digunakan beberapa parameter sebagai berikut (Mardiya, 2009):

- a. Perilaku agresif terhadap orang lain dan binatang, seperti:
 - 1) Sering mengganggu, mengancam dan atau mengintimidasi orang lain.
 - 2) Sering memulai perkelahian fisik.
 - 3) Menggunakan senjata yang dapat membahayakan fisik orang.
 - 4) Mengancam orang lain secara fisik.
 - 5) Mengancam binatang secara fisik.
 - 6) Mencuri yang menimbulkan korban.
 - 7) Memaksa orang lain untuk melakukan aktifitas seksual dengannya.
- b. Merusak hak milik orang lain, seperti :
 - 1) Sengaja membakar dengan maksud menimbulkan kerusakan yang serius.
 - 2) Sengaja menghancurkan milik orang lain (selain menggunakan api).
- c. Berbohong, seperti :
 - 1) Sering berbohong untuk mendapatkan harta benda atau keuntungan atau untuk menghindari kewajiban.
 - 2) Mengutil, melakukan pemalsuan.
- d. Pelanggaran serius terhadap peraturan, seperti :
 - 1) Sering keluar malam walaupun sudah dilarang oleh orang tua atau kerabat keluarga paling tidak 2 kali (atau satu kali tanpa kendali dalam waktu lama).
 - 2) Sering bolos sekolah, mulai umur kurang dari 13 tahun.

Adapun tingkah laku yang menjurus pada masalah *Juvenile Delinquency* menurut Alfred Adler (1997), adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;

- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelbihan energi dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, anatr sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen-eksperimen kedurjanaan dan tindakan-tindakan a-susila;
- e. Kriminalitas anak, remaja (*adolesense*) antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan lainnya;
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g. Perkosaan, aggressive seksual, pembunuhan dengan motif sosial, atau dorongan oleh reaksi-reaksi kompensantis dari perasaan inferior, menurut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat kaitannya dengan tindak kejahatan;
- i. Tindakan-tindakan immoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan sesksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan rindak-tndak sadis;
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan laindengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinquent dan pembunuhan bayi oleh ibu-iubu yang tidak kawin;
- m. Tindakan radikal dan ekstrim dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- n. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh penyakit tidur dan ledakan meningitis serta *post-encephaletics*;
- o. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada tingkah laku anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Menurut Kartini Kartono (2003) dalam bukunya yang berjudul “Kenakalan Remaja” remaja yang nakal pasti memiliki motif atau dorongan tertentu sehingga ia menjadi nakal. Diantara motif tersebut antara lain:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan kenanalan.
- b. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemahnya mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, kesukaan untuk meniru.

- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional.

Banyak teori-teori yang membahas mengenai kejahatan maupun kenakalan anak. Dari berbagai teori tersebut, pada prinsipnya Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari diri orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro ke pihak borjuis dan kapitalisme (Munir Fuady, 2013). Dan bisa juga karena faktor dari korban.

Romli Atmasasmita mengklasifikasikan motivasi kenakalan anak dalam beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Motivasi intrinsik kenakalan anak

Motivasi intrinsik meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Faktor intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut Wundt dan Eisler intelegentia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Anak-anak Delinquent ini pada umumnya mempunyai intelegentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan siswa yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.

- 2) Faktor usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Berdasarkan penelitian Dr. Wagiaty Sortodjo, SH.,M.S.terhadap para narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, diperoleh data-data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai 119 dari 134 orang narapidana anak).

Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana ini adalah:

- a) kejahatan ketertiban sebanyak 24 orang
- b) kejahatan susila sebanyak 12 orang
- c) kejahatan pembunuhan sebanyak 7 orang
- d) kejahatan penganiayaan sebanyak 16 orang
- e) kejahatan pemerasan sebanyak 2 orang
- f) kejahatan merusak barang sebanyak 1 orang
- g) kejahatan lain-lain sebanyak 4 orang
- h) kejahatan senjata sebanyak 1 orang
- i) kejahatan kenakalan dalam keluarga sebanyak 1 orang
- j) kejahatan narkoba sebanyak 2 orang
- k) kejahatan penculikan sebanyak 1 orang
- l) kejahatan terhadap mata uang sebanyak 1 orang

Melihat dari hasil penelitian tersebut, ternyata bahwa usia seseorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar diantara usia 15 sampai 18 tahun.

- 3) Faktor kelamin

Di dalam penyelidikan Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Kebanyakan tindak kejahatan dilakukan oleh anak laki-laki, sedangkan pelanggaran dilakukan oleh anak perempuan.

4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua yang seperti ini akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

b. Motivasi ekstrinsik kenakalan anak

Motivasi ekstrinsik kenakalan anak, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor keluarga

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagian juga berasal dari keluarga

2) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Menurut Zakiah Darajat bahwa pengaruh negatif yang mengurangi langsung proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami oleh guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*).

3) Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali dilakukan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi

dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur badu yang sudah delinquent sifatnya.

Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari pergaulan lingkungan kurang baik.

4) Faktor mass media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak yang mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pendidikan; mengadakan ceramah pada mass-media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya; mengadakan pengawasan pada peredaran buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya.

5) Faktor yang muncul dari si korban (fungsi viktimologi)

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan

Berdasarkan pendapat dari Kartini Kartono, Kenakalan anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku yang menyimpang. Jika dilihat dari alasan tindakan si anak, maka berdasarkan mazhab kriminologi klasik, anak tersebut melakukan tindakan pencurian atas dasar penderitaan yang dideritanya. Melihat dari kronologi kasusnya yang dimana hasil curiannya itu untuk kebutuhan hidup dirinya dan teman-temannya. Kemudian, atas dasar penderitaan tersebut si anak telah memiliki kemampuan untuk memperhitungkan perbuatannya yakni jika dia mengambil dan menjual barang yang diambilnya tersebut maka akan menutupi kebutuhan duniawi dirinya dan teman-teman yang menurut pengakuannya mereka tinggal bersama-sama. Kebutuhan duniawi (*hedonism*) itu ialah kebutuhan untuk makan.

Anak tersebut melakukan suatu kejahatan tanpa diorganisir dan tidak dilakukannya secara terus menerus, bahkan bisa jadi si anak pelaku kejahatan tersebut tidak memandang dirinya sebagai pelanggar karena perbuatan yang dilakukannya beralasan.

Berdasarkan teori *social control*, yang mana ajaran dari teori ini adalah mencari jawaban atas tindakan kejahatan yang dilakukan, maka teori ini telah menemukan alasan sebagai jawaban atas apa yang berusaha ditemukan dari perbuatan si anak tersebut, yakni alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya si anak dan teman-temannya. Sebab anak merupakan seutuhnya tanggung jawab orang tua yang dilimpahkan langsung dari Tuhan. Selain itu secara tidak langsung dunia juga melimpahkan seluruh tanggung jawab perlindungan bumi beserta isinya bahkan luar angkasa kepada orang tua. Karena bumi beserta isinya bahkan luar angkasa akan dijaga, dilindungi dan dipergunakan oleh seutuhnya hidup dan penghidupan manusia.

Disini kita ketahui, bahwa manusia tidak akan bisa menjalankan seluruh kewajibannya untuk menjaga, melindungi dan mempergunakan isi dunia dengan searif mungkin, jika manusia tersebut tidak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan dan tanggung jawab orang tua. Karena menurut Dorothy Law Nolte (Marilyn, 2011) Seorang penulis dan *family counselor* berkebangsaan Amerika, dengan tulisannya yang terkenal mengenai *Children Learn What They Live-Anak Belajar dari Kehidupannya*, yang didalam baris terakhir tulisan tersebut menyebutkan “*jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupannya.*” Dengan cintah itulah yang kemudian akan menjadikan anak tersebut tumbuh sebagai jiwa yang penuh tanggung jawab untuk menjaga, melindungi dan mempergunakan isi dunia dengan sangat arif.

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai bentuk kenakalan anak dan faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan, maka kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus terjadinya pencurian dilakukan oleh seseorang inisial MH (19) yang mengajak FZ (17), MA (18) dan DT (18) mencuri ponsel di Pagutan, Mataram. Aksi MH dan tiga anak buahnya itu diawali dengan ronda malam adalah pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut tidak dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan sebagai *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Karena menurut Paul Moedikno, Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency* atau kenakalan. Bentuk kenakalan anak diantaranya dapat berupa Kriminalitas anak atau remaja, dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan lainnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut bisa berasal dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik). Selanjutnya jika dilihat dari aspek viktimologi (korban) maka kita dapat melihat bahwasannya dalam kasus pencurian ini, ada peran besar dari si korban yang lalai dalam menjaga barang miliknya. Jika si korban lebih berhati-hati dan tidak lalai dalam menjaga barang miliknya, maka bisa dipastikan si anak atau pelaku tidak akan melakukan hal tersebut. Maka sebagai manusia yang berfikir, hendaknya lebih peka dan lebih berhati-hati dalam menjaga dan melindungi serta memanfaatkan apa yang ada dan menjadi miliknya. Agar tidak muncul hal-hal yang akan merugikan dirinya dan mengundang perbuatan-perbuatan jahat dari orang lain karena kelalaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ananditoo Utomo, *Definisi kejahatan dan Jenis-jenis kejahatan Internet*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Waspada! Kenali Macam-macam Kejahatan di Internet*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>, 25 Maret 2022

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Ed. 3

Hadisuprpto, Paulus (2006) *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Documentation. Diponegoro University Press, Semarang.

Himpunan Undang-Undang Peradilan. 2004. Sinar grafika: Jakarta
<http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>

Hukum dan Viktimologi, dalam <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mardiya, *Menelusuri Akar Masalah Kenakalan Anak Dan Remaja*, dalam <https://mardiya.wordpress.com/2009/10/25/menelusuri-akar-masalah-kenakalan-anak-dan-remaja/>

Materi kuliah *peradilan anak*, oleh ibu Hj. Rodliyah, SH.MH

Moeljatno, S.H., Prof. 2009. *KUHP*. Bumi Aksara: Jakarta

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: upaya menggeser keadilan retributive menuju keadilan restorative*, oleh Mahmud Mulyadi

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali pers, Depok, 2023

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

WHY, *Terduga Pelaku Pencurian Ajak Anak di Bawah Umur Beraksi*, lihat <https://www.suarantb.com/2020/06/16/terduga-pelaku-pencurian-ajak-anak-di-bawah-umur-beraksi/>. 16 Juni 2020



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License